



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah, perlu dilaksanakan penyederhanaan birokrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
12. Instalasi adalah wadah wadah pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit, yang dipimpin oleh kepala Instalasi.
13. Unit adalah bagian yang dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari sebuah Instalasi yang sifatnya menunjang pelaksanaan pelayanan pada instalasi yang bersangkutan sesuai kebutuhan rumah sakit, yang dipimpin oleh koordinator.
14. Komite merupakan lembaga non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
15. Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Kelas B.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (4) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) rumah sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dan menerapkan pola keuangan BLUD.
- (5) Rumah Sakit dipimpin oleh direktur dan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan;
 1. Bagian Umum yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Bagian Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia.
- c. Wakil Direktur Pelayanan:
 1. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 2. Bidang Keperawatan; dan
 3. Bidang Non Medik.
- d. Instalasi dan Unit;
- e. Komite;
- f. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
- g. Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan; dan
 - b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
 - b. penyelenggaraan penunjang medik dan penunjang non medik;
 - c. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
 - g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin Rumah Sakit Umum Daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, Direktur bertanggungjawab kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta administrasi dan keuangan berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. penetapan program kerja dan perumusan visi misi dan tujuan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan administrasi dan keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait, di lingkup kabupaten maupun di luar kabupaten atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penetapan sistem, prosedur dan tata kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - g. pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Standar Operasional Prosedur;

- h. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis terhadap Satuan Pemeriksaan Internal, Instalasi, Unit, dan Komite; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan umum dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pemasaran, dan pengelolaan sarana umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana operasional penyusunan program kerja dan kegiatan kegiatan umum dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pemasaran, dan pengelolaan sarana umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit/instansi terkait sesuai dengan rencana program kegiatan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis kegiatan umum dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pemasaran, dan pengelolaan sarana umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang sesuai dengan petunjuk teknis;
 - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan umum dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pemasaran, dan pengelolaan sarana umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. perumusan sistem informasi kegiatan kegiatan umum dan ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan perencanaan program, pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pemasaran, dan pengelolaan sarana umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugas.

Pasal 7

Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan membawahi:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Bagian Pendidikan Pelatihan dan SDM.

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 8

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas memimpin Bagian dalam kegiatan menyelenggarakan urusan logistik umum, ketatausahaan dan rumah tangga, hukum, humas dan promosi kesehatan, serta urusan penatausahaan sarana prasarana dan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kegiatan Bagian Umum untuk bahan perumusan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja terkait untuk memadukan kegiatan penyelenggaraan urusan logistik umum dan rumah tangga, hukum, humas dan promosi kesehatan, serta urusan perlengkapan dan pengelolaan sarana prasarana dan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai prosedur kerja agar terjalin kerjasama yang harmonis;
 - c. penyusunan petunjuk teknis berkenaan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan logistik umum dan rumah tangga, hukum, humas dan promosi kesehatan, serta urusan perlengkapan dan pengelolaan sarana prasarana dan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
 - d. analisa data, informasi, permasalahan berkenaan dengan kegiatan menyelenggarakan urusan logistik umum dan rumah tangga, hukum, humas dan promosi kesehatan, serta urusan perlengkapan dan pengelolaan sarana prasarana dan aset pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai bahan perumusan kebijakan atasan;
 - e. pengendalian kegiatan pengelolaan aset, pengelolaan surat menyurat, kendaraan, kearsipan, kelengkapan logistik umum dan rumah tangga, hukum, humas dan promosi kesehatan, serta urusan perlengkapan dan pengelolaan sarana prasarana dan aset sebagai pedoman kerja;
 - f. perumusan konsep rencana kebutuhan barang unit/rencana kebutuhan pemeliharaan barang unit sesuai verifikasi untuk penetapan data kebutuhan barang;
 - g. penyusunan konsep naskah dinas pemeliharaan/perawatan gedung/kantor, sarana prasarana perkantoran, mobilitas, keamanan, kebersihan ruang kerja dan halaman sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan surat-menyurat, mobilitas, gedung/kantor, rumah dinas berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan program untuk mengetahui realisasi, permasalahan dan upaya pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan koordinasi tugas dan kegiatan dengan bidang lain bila diperlukan sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya logistik umum dan rumah tangga, sarana prasarana dan aset sesuai dengan petunjuk teknis untuk keberhasilan program;
 - k. pelaksanaan pemantauan pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya logistik umum dan rumah tangga, sarana prasarana dan aset sesuai dengan pedoman teknis;

- l. pembinaan pegawai sesuai dengan kewenangan pada peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan sesuai bidang tugas.

Pasal 9

Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola administrasi umum dan ketatausahaan, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, keprotokolan dan kegiatan rapat pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. mengadakan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam kegiatan mengelola administrasi urusan umum dan ketatausahaan, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, keprotokolan dan kegiatan rapat pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. merumuskan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/standar operasional prosedur kegiatan mengelola urusan umum dan penatausahaan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
 - d. mengendalikan kegiatan mengelola urusan umum dan penatausahaan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan data dan informasi dalam kegiatan mengelola urusan administrasi umum dan ketatausahaan, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, keprotokolan dan kegiatan rapat pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai petunjuk teknis untuk bahan informasi;
 - f. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam kegiatan mengelola urusan administrasi umum dan ketatausahaan, kearsipan, perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, keprotokolan dan kegiatan rapat pada rumah sakit sesuai petunjuk pelaksanaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melakukan pembinaan pegawai sesuai dengan kewenangan pada peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai bidang tugas.

Paragraf 2

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumuskan rencana kerja Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk bahan perumusan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan keuangan;
- c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait, agar tercipta dan sinkronisasi program perencanaan dan keuangan;
- d. pengolahan data dan informasi di bidang perencanaan dan keuangan, sesuai dengan sistem pengolahan data;
- e. perumusan telaahan staf di bidang penyusunan perencanaan dan penatausahaan keuangan;
- f. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bagian Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Bagian Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama pendidikan dan penelitian teknologi kesehatan serta administrasi kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kegiatan Bagian Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia untuk bahan perumusan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan kerja sama dengan unit kerja terkait untuk memadukan kegiatan menyelenggarakan urusan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama pendidikan dan penelitian teknologi kesehatan serta administrasi kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pembinaan pegawai sesuai dengan kewenangan pada peraturan perundang-undangan;
 - d. penyusunan petunjuk teknis berkenaan dengan kegiatan menyelenggarakan urusan pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama pendidikan dan penelitian teknologi kesehatan serta administrasi kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. penyusunan konsep pengembangan Pendidikan Pelatihan dan Sumber Daya Manusia sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. penyusunan petunjuk operasional pembinaan disiplin hukum pegawai, pengembangan pegawai, penghargaan dan tanda jasa, pengawasan, pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. evaluasi dan pelaporan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia bidang pendidikan, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama pendidikan dan penelitian teknologi kesehatan serta administrasi kepegawaian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Pendidikan Pelatihan sesuai bidang tugas.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan non medik serta tugas lain yang diberikan Direktur sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program kerja dan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan non medik;
 - b. perumusan kebijakan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan non medik;
 - c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja kerkait sesuai dengan pedoman kerja;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan non medik sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugas.

Pasal 14

Wakil Direktur Pelayanan membawahi:

- a. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
- b. Bidang Keperawatan; dan
- c. Bidang Non Medik.

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kerja Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik untuk bahan perumusan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit dan instalasi kerja terkait, agar tercipta dan sinkronisasi pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. pengolahan data dan informasi di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, sesuai dengan sistem pengolahan data;
 - e. perumusan telaahan staf di bidang pelayanan medik dan penunjang medik, sesuai dengan aturan dan kebijakan pimpinan;

- f. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan penunjang medik sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai bidang tugas.

Paragraf 2
Bidang Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas mengoordinasikan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan di Instalasi rawat inap, Instalasi rawat jalan, dan perawatan intensif serta instalasi lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kerja bidang Bidang Keperawatan untuk bahan perumusan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam bidang keperawatan;
 - c. pembuatan konsep dan telaahan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan keperawatan dan sinkronisasi pelayanan keperawatan;
 - d. pelaksanaan bimbingan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika dan peningkatan mutu serta bimbingan terhadap perawat yang ada di ruangan, serta siswa dan mahasiswa keperawatan yang berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - e. pemberian fasilitasi dan koordinasi pengaturan jadwal jaga perawat di ruang rawat inap, rawat jalan, perawatan intensif dan instalasi lainnya serta siswa dan mahasiswa yang praktik di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang keperawatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pelayanan mutu keperawatan dengan satuan organisasi terkait di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keperawatan sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai bidang tugas.

Paragraf 3
Bidang Non Medik

Pasal 17

- (1) Bidang Non Medik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan non medik dan pemeliharaan alat medis dan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Non Medik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan rencana kerja Bidang Non Medik untuk bahan perumusan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b. pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam hal pelayanan non medik;

- c. pembuatan konsep dan telaahan kebijakan teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan non medik dan pemeliharaan alat medis dan kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan non medik pada unit dan instalasi terkait di Rumah Sakit Umum Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pelayanan non medik pada unit dan Instalasi terkait di Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang non medik;
- g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kegiatan pelayanan non medik dengan satuan organisasi terkait di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang non medik sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Pelayanan sesuai bidang tugas.

Bagian Kelima Instalasi dan Unit

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Instalasi dan Unit di bawah supervisi, koordinasi dan bertanggung jawab secara berjenjang melalui Bidang/Bagian dan Wakil Direktur terkait.
- (2) Jumlah dan jenis instalasi dan unit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandungan.
- (3) Pembentukan, perubahan dan penempatan Instalasi dan Unit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Kepala Instalasi dan koordinator Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau non medis.
- (6) Koordinator Unit diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Instalasi dapat dibentuk ruang pelayanan atau dengan sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Ruang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh kepala ruangan atau dengan sebutan lain ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam Komite

Pasal 19

- (1) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau standar pelayanan profesi, standar pelayanan minimal (SPM), standar operasional prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan pertimbangan strategis dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

- (4) Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Komite berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Komite dapat membentuk sub Komite dan/atau panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direktur dapat membentuk tim atau dengan sebutan lain setingkat Komite sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh SPI

Pasal 20

- (1) SPI dibentuk oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) SPI berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Anggota SPI berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 21

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan keahlian fungsional masing-masing dan kebutuhan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Staf Medik Fungsional

Pasal 23

- (1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Staf medik fungsional dipimpin seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Staf medik fungsional bertanggungjawab kepada ketua staf medik fungsional.
- (5) Ketua staf medik fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, staf medik fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Dalam hal Direktur berhalangan, maka ditunjuk Wakil Direktur sebagai pejabat yang mewakili Direktur berdasarkan senioritas kepangkatan.

Pasal 32

- (1) Pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Satu Jabatan

Pasal 33

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama atau sebutan lainnya.
- (2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator atau sebutan lainnya.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Pejabat struktural Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat nonteknis.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah secara internal bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah sendiri serta penerimaan sumber lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pengangkatan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 104) dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 73


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN
BASRY KANDANGAN KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND.
H. HASAN BASRY KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY